



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

DATA SEKTORAL TAHUN 2020

Kompilasi Bidang Kepegawaian



1- Integritas

Jujur dan patuh dengan aturan yang berlaku.



2- Profesional

Disiplin, berkompeten dan berbudaya yang baik.



3- Inovasi

Produktif dan kreatif untuk meningkatkan pencapaian kinerja.



Pusat Layanan Statistik

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Paser

Jl. Noto Soenardi (Komplek Perkantoran Bupati Paser)

Telp. 0543 - 22696, 21072 | Website : bkd.paserkab.go.id

Email : bkdpasser@gmail.com / bkpp.paserkab@gmail.com / bkpsdm.kabpasser@gmail.com

Tana Paser



BUPATI PASER



Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si



WAKIL BUPATI PASER



H. KAHARUDDIN, SE



SEKRETARIS DAERAH



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si



**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



Drs. SUWITO



**SEKRETARIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



NONDING, S.Sos. MM



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan "Buku Data Statistik Sektoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020" dengan baik dan lancar. Data Statistik Sektoral disusun sebagai implementasi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sebagai informasi dan laporan kepada masyarakat.

Buku Data Statistik Sektoral khususnya Data Statistik Sektoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser merupakan laporan yang berupa informasi seluruh kegiatan dalam lingkup kepegawaian selama 1 (satu) tahun yang telah berjalan. Adapun tujuan dari penyusunan buku data statistik sektoral ini adalah untuk menyajikan kompilasi data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang akan menjadi dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang aparatur dalam rangka mewujudkan visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, yaitu :

"Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berdaya Saing"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukan suatu perencanaan yang tepat dan akuntabel yang di dalamnya dapat menggambarkan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Perencanaan yang baik didasarkan pada data yang akurat sebagai pijakan dasarnya, oleh karena itu diperlukan data statistik di bidang kepegawaian sebagai acuannya. Oleh karena itu di era Revolusi Industri 4.0 saat ini data statistik telah menjadi kebutuhan utama sebagai bahan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh sebabnya, kesinambungan penyajian data semacam ini, dari tahun ke tahun perlu dijaga kualitas dan keakuratannya.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Buku Data Statistik Sektoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020 ini. Semoga menjadi amal kebajikan yang akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif karena kami menyadari bahwa Buku Data Statistik Sektoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser ini masih belum sempurna sepenuhnya oleh karena itu kami membutuhkan masukan dan saran yang dapat membangun, sehingga di masa yang akan datang Buku Data Statistik Sektoral Badan



Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020 ini dapat lebih memberikan manfaat bagi kita semua khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Paser, terima kasih.

Tana Paser, 04 Januari 2021
**Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan Sumber Daya Manusia**

Drs. SUWITO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590831 199203 1 009



PREFACE

Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Praise we prayed the presence of Allah SWT, because of the abundance blessings and grace we can complete the preparation of the "Book of Statistical Data Sectoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser 2020" properly and smoothly. Statistical Data Sectoral compiled as the implementation of the implementation of Law Number 16 Year 1997 on Statistics, Law No. 23 Year 2014 as a replacement of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government and Regulation of the Head of the Central bureau of Statistics No. 9 Year 2009 on the Implementation of the Statistics Sectoral by the Local Government for information and report to the community.

Book of Statistical Data Sectoral in particular Statistical Data Sectoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser is a report in the form of information on all activities within the scope of employment during the one (1) year which has been running. The purpose of the preparation of the data book statistics sectoral this is to present a compilation of personnel data in the Government of Kabupaten Paser which will be the basis of planning and policy-making in the field of apparatus in order to realize the vision of the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, namely :

"The Realization of the Source of the Power of Professional Personnel and Competitiveness"

To realize this vision, we need a proper planning and accountable in it can describe the Mission, Goals, objectives, Strategies and Policy Directions outlined in the programs and activities that will be implemented by the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Good planning is based on accurate data as the footing essence, therefore, necessary statistical data in the field of employment as a reference. Therefore, in the era of the Industrial Revolution 4.0 current statistical data has become a major requirement as the material of the planning and evaluation of development results. Therefore, continuity of presentation of data of this kind, from year to year need to be maintained quality and accuracy.

Thanks and appreciation to all parties who have provided support and cooperation so that the drafting of the Book of Statistical Data Sectoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser 2020. May be a charity that will receive a return from Allah SWT.

We expect suggestions and constructive feedback because we realize that Book of Statistical Data Sectoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser 2020 is still not fully therefore we need input and suggestions that can be build, so that in the future Book of Statistical Data Sectoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten



Paser 2020 can give more benefits for all of us especially to the Government of Kabupaten Paser, thank you.

Tana Paser, 04 Januari 2021
**Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan Sumber Daya Manusia**

Drs. SUWITO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590831 199203 1 009



SEJARAH SINGKAT

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, yang bertugas membantu Bupati Kabupaten Paser dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser hingga saat ini memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya pegawai negeri sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penetapan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan atas penyelenggaraan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi kegiatan mutasi ASN, diklat, pengembangan dan Pembinaan ASN serta data dan informasi kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai daerah serta penyelenggaraan sistem manajemen informasi kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pernah menduduki jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser adalah :



Nama : **Ir. H. KARODING P, M.Si**
Periode : 2010 – 2012
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Tempat & Tgl. Lahir : Tanah Bumbu, 02 Agustus 1961
Pangkat Terakhir : IV.c / Pembina Utama Muda
Pendidikan Terakhir : S-2 Magister Sains



Nama : **Ir. H. UNTUNG SADARSYAH, M.AP**
Periode : 2013 – 2015
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Tempat & Tgl. Lahir : Paser, 18 Desember 1962
Pangkat Terakhir : IV.c / Pembina Utama Muda
Pendidikan Terakhir : S-2 Administrasi Negara



Nama : **Drs. H. UNTUNG**
Periode : 2017 – 2019
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tempat & Tgl. Lahir : Samarinda, 31 Agustus 1959
Pangkat Terakhir : IV.d / Pembina Utama Madya
Pendidikan Terakhir : S-1 Sosial Politik Administrasi Negara



Nama : **Drs. SUWITO**
Periode : 2020 – Sekarang
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tempat & Tgl. Lahir : Ponorogo, 08 Agustus 1965
Pangkat Terakhir : IV.b / Pembina Tingkat I
Pendidikan Terakhir : S-1 Ilmu Pendidikan Psikologi Pendidikan



DAFTAR ISI

	Hal
Profil Pejabat	II
Kata Pengantar	VII
Sejarah Singkat	XI
Daftar Isi	XIII
Daftar Tabel	XV
Daftar Grafik dan Diagram	XVII
Daftar Gambar	XIX
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Data yang Dikumpulkan	3
1.5 Sumber Dana	5
1.6 Penyelenggara	5
1.7 Jadwal Kegiatan	5
1.8 Metodologi Pengumpulan dan Pengolahan Data	5
1.9 Perkiraan Margin Error	7
1.10 Konsep dan Definisi	7
1.10.1 Konsep dan Defisini Dasar Dalam Lingkup Penyusunan Data Statistik Sektoral	7
1.10.2 Konsep dan Definisi Dalam Lingkup Data Kepegawaian	8
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser	12
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser	12
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir di Kabupaten Paser	15
3.2 Jumlah ASN (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020	16
3.3 Jumlah ASN (CPNS) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020	17
3.4 Jumlah ASN (PPPK) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020	17
3.5 Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020.....	18



3.6	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020	19
3.7	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Usia di Tahun 2020	20
3.8	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Agama di Tahun 2020.....	21
3.9	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan di Tahun 2020	23
3.10	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Tahun 2020	25
3.11	Jumlah Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami (KARSU), Kartu Istri (KARIS) dan TASPEN di Tahun 2020	26
3.12	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah/Janji PNS di Tahun 2020	27
3.13	Perkembangan Jumlah Jabatan Struktural serta Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural di Tahun 2020	29
3.14	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Tugas dan Ijin Belajar di Tahun 2020.....	30
3.15	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Tahun 2020.....	31
3.16	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) di Tahun 2020.....	32
3.17	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di Tahun 2020.....	34
3.18	Jumlah Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tahun 2020	35
3.19	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi) di Tahun 2020.....	37
3.20	Data Kepatuhan ASN dan Penyelenggara Daerah terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tahun 2020.....	38
3.21	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Memperoleh Kenaikan Pangkat di Tahun 2020.....	39
3.22	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Tahun 2020.....	41
3.23	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Hukuman Disiplin di Tahun 2020.....	42
3.24	Aplikasi/Software yang digunakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tahun 2020	43
3.25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kepegawaian Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir	44
BAB IV PENUTUP		
4.1	Penutup	45



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir di Kabupaten Paser ...	15
3.2 Jumlah ASN (PNS) Pemerintah Kabupaten Paser per Jenis Kelamin Tahun 2020	17
3.3 Jumlah ASN (PPPK) Pemerintah Kabupaten Paser per Jenis Kelamin Tahun 2020	17
3.4 Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020	18
3.5 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020	20
3.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Usia per Jenis Kelamin di Tahun 2020 ..	20
3.7 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Agama per Jenis Kelamin di Tahun 2020	22
3.8 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sub Golongan per Jenis Kelamin di Tahun 2020	23
3.9 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sub Golongan per Jenis Kelamin di Tahun 2020	24
3.10 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin di Tahun 2020	25
3.11 Jumlah Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) dan TASPEN di Tahun 2020	26
3.12 Jumlah Penerbitan Kartu Istri/Suami di Tahun 2020	27
3.13 Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah/Janji PNS per Jenis Kelamin di Tahun 2020	28
3.14 Perkembangan Jumlah Pejabat Struktural serta Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural per Jenis Kelamin di Tahun 2020	29
3.15 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Tugas dan Ijin Belajar di Tahun 2020..	31
3.16 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKPI) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	32
3.17 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	33
3.18 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	33
3.19 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	35
3.20 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Pemberhentian per Jenis Kelamin di Tahun 2020	36
3.21 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi) di Tahun 2020	37
3.22 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Teras Terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	39
3.23 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperoleh Kenaikan Pangkat per Jenis Kelamin di Tahun 2020	40
3.24 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	41
3.25 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Hukuman Disiplin per Jenis Kelamin di Tahun 2020	42
3.26 Aplikasi/Software yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44



3.27	Sarana dan Pra Sarana Pendukung Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kepegawaian Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir	44
3.28	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kepegawaian Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir	44



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
3.1 Perkembangan Jumlah ASN dalam 5 Tahun Terakhir di Kabupaten Paser	15
3.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin	16
3.3 Jumlah ASN (PNS) Pemerintah Kabupaten Paser per Jenis Kelamin Tahun 2020	16
3.4 Jumlah ASN (PPPK) Pemerintah Kabupaten Paser per Jenis Kelamin Tahun 2020	17
3.5 Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020	18
3.6 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020	19
3.7 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Usia per Jenis Kelamin di Tahun 2020 ...	21
3.8 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Agama per Jenis Kelamin di Tahun 2020	22
3.9 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Agama di Tahun 2020	23
3.10 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan per Jenis Kelamin di Tahun 2020	24
3.11 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin di Tahun 2020	26
3.12 Jumlah Penerbitan KARPEG, TASPEN, KARIS dan KARSU di Tahun 2020	27
3.13 Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah/Janji PNS per Jenis Kelamin di Tahun 2020	28
3.14 Perkembangan Jumlah Pejabat Struktural serta Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural per Jenis Kelamin di Tahun 2020	30
3.15 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Tugas dan Ijin Belajar di Tahun 2020..	30
3.16 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKPIM) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	31
3.17 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	32
3.18 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	33
3.19 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di Tahun 2020	34
3.20 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	35
3.21 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Pemberhentian per Jenis Kelamin di Tahun 2020	36
3.22 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	38
3.23 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	38
3.24 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Teras Terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tahun 2020	39
3.25 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperoleh Kenaikan Pangkat di Tahun 2020	40
3.26 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) per Jenis Kelamin di Tahun 2020	41
3.27 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di	



Tahun 2020	41
3.28 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Hukuman Disiplin di Tahun 2020	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1 Tim Penyusun Kegiatan Data Statistik Sektorial Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser	5
1.2 <i>Flowchart</i> (alur) Koordinasi dan Pengolahan Data di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser	6
2.1 Bagan Struktur Organisasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser	14
3.1 Pelaksanaan Acara Sumpah/Janji PNS Tahun 2020 Tampak Depan	28
3.2 Pelaksanaan Acara Sumpah/Janji PNS Tahun 2020 Tampak Samping	29



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 Indonesia termasuk negara yang mengalami dampak dari pada wabah Corona (CO), Virus (VI), Disease (D, penyakit) yang ditemukan pada tahun 2019 atau yang lazim disebut dengan COVID-19 yang ditemukan di Wuhan, Cina. Dampak yang dialami oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Paser sangat terasa diberbagai sektor termasuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat khusus seperti membatasi hubungan sosial (*Social Distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*Work From Home/WFH*) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya *Social Distancing* tapi dilanjutkan dengan *Physical Distancing*, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah Kabupaten Paser pun sempat mengeluarkan edaran untuk melakukan WFH untuk kelangsungan kegiatan pemerintahan. Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak khususnya dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Akan tetapi, penyelenggara pelayanan publik kemudian membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui sistem online seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser lakukan. Disini lah peran aktif keakuratan dan kecepatan sebuah data dapat dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan kepada khalayak ramai termasuk salah satunya dalam rangka penyusunan perencanaan kepegawaian agar dapat berjalan lancar dan dapat dijadikan bahan patokan untuk memutuskan suatu permasalahan pada saat dibutuhkan pada situasi tertentu.

Dalam rangka penyusunan perencanaan kepegawaian yang ideal maka dibutuhkan data pegawai yang mutakhir dan *reliable*. Data yang mutakhir dapat menggambarkan kondisi data yang sebenarnya yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang aparatur. Faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan aparatur pemerintahan di Kabupaten Paser adalah implementasi manajemen kepegawaian yang salah satu unsur utamanya adalah perencanaan yang baik.

Kebutuhan informasi yang akurat sangat diperlukan hampir di semua aspek kehidupan dan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Demikian juga untuk kebutuhan perencanaan dan pengambilan keputusan senantiasa diperlukan sejumlah informasi yang berasal dari data. Oleh karena itu, suatu kewajiban bagi instansi pemerintah untuk senantiasa berusaha memelihara data yang selanjutnya dikelola menjadi aneka informasi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data tersebut dipandang perlu adanya penyusunan data statistik sektoral.

Data sendiri pun memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas maupun instansi tertentu. Sinergi pemerintah sebagai penyedia data, dan masyarakat luas atau instansi tertentu sebagai penggunanya akan terbangun ketika data pemerintah dapat diakses dengan mudah dan dapat dipergunakan kembali dengan tujuan inovasi



dan kolaborasi. Selain itu juga adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksudkan adalah memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Mengutip dari statement Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa “**Data ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah *new oil*, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid menjadi salah satu kunci pembangunan**” dalam acara pencahangan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Data lebih berharga dari minyak karena dengan menguasai data, pengumpul data bisa melakukan apapun hingga mengendalikan pemilik data. Saat ini pemilik data terbesar di dunia adalah Facebook dan Google. Kedua raksasa teknologi ini memonopoli dan mengetahui apapun yang dilakukan pengguna. Mereka bisa mengarahkan dan membuat pilihan bagi para pengguna.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Bab I Pasal 1 bahwa kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Statistik berdasarkan pemanfaatannya dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. **Statistik Dasar**, yakni kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS (Badan Pusat Statistik).
- b. **Statistik Sektoral**, yakni kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
- c. **Statistik Khusus**, yakni kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Selain itu di era Revolusi Industri 4.0 hingga menyongsong era Revolusi Industri 5.0 saat ini data statistik telah menjadi kebutuhan utama sebagai bahan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh sebabnya, kesinambungan penyajian data semacam ini, dari tahun ke tahun perlu dijaga kualitas dan keakuratan datanya untuk meningkatkan integritas dan ketepatan data yang dapat dipakai dalam perumusan suatu kebijakan.

Data Sektoral sangat penting dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas terhadap data dan informasi yang komprehensif diperlukan sumber daya pengelola data yang memiliki kemampuan pengelolaan data statistik sektoral.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan, pengumpulan dan pembuatan buku Data Statistik Sektoral Kepegawaian serta pengolahan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
3. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



4. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sebagai informasi dan laporan kepada masyarakat.
7. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang Mengatur Prinsip-Prinsip Pelayanan yang Baik.
10. Peraturan Bupati Paser (Perbup) Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Buku Data Statistik Sektoral Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020 ini mengandung maksud dan tujuan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengkompilasi data kepegawaian seluruh satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
2. Menyajikan data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/ keadaan umum kepegawaian di Kabupaten Paser.
3. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan pembinaan pegawai serta untuk kebutuhan lainnya.
4. Sebagai bahan informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan, khususnya di bidang kepegawaian untuk Pemerintah Kabupaten Paser.
5. Memenuhi dan mendukung perencanaan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian yang berkualitas dan terpadu, serta pengelolaan data kepegawaian yang akurat, akuntabel, lengkap, mutakhir, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan.

Memanfaatkan informasi hasil pengolahan dan analisa data untuk penyusunan program dan/atau evaluasi penyelenggaraan bukanlah hal yang dapat disepelekan. Metode penyajian informasi menjadi hal yang sangat penting agar seluruh data yang telah terdokumentasi dapat menghasilkan informasi yang dapat diakses oleh stakeholder dengan cara yang mudah dan cepat.

1.4 Jenis Data yang Dikumpulkan

Data yang disajikan adalah berupa data kuantitatif yang selanjutnya dihimpun dan dikelompokkan dalam bentuk tabel atau daftar, yang selanjutnya diperjelas dalam bentuk diagram, grafik atau gambar yang selanjutnya untuk dianalisa atau ditarik kesimpulan sesuai kebutuhan.

Pengumpulan Data Statistik Sektoral Bidang Kepegawaian meliputi data-data yang sebagai berikut :

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir di Kabupaten Paser.
2. Jumlah ASN (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020.



3. Jumlah ASN (CPNS) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020.
4. Jumlah ASN (PPPK) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020.
5. Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020.
6. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020
7. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser Berdasarkan Usia/Umur di Tahun 2020.
8. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser Berdasarkan Agama di Tahun 2020.
9. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser Berdasarkan Golongan/Pangkat di Tahun 2020.
10. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan Tingkat Pendidikan di Tahun 2020.
11. Jumlah Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami (KARSU), Kartu Istri (KARIS) dan TASPEN di Tahun 2020.
12. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah/Janji PNS di Tahun 2020
13. Perkembangan Jumlah Pejabat Struktural serta Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural di Tahun 2020.
14. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser yang Mengikuti Tugas dan Ijin Belajar di Tahun 2020.
15. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKPIM) di Tahun 2020.
16. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) di Tahun 2020.
17. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di Tahun 2020.
18. Jumlah Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tahun 2020.
19. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser yang Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi) di Tahun 2020.
20. Data Kepatuhan ASN dan Penyelenggara Daerah terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tahun 2020.
21. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser yang Memperoleh Kenaikan Pangkat di Tahun 2020.
22. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Tahun 2020.
23. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser yang Mendapatkan Hukuman Disiplin di Tahun 2020.
24. Aplikasi/Software yang digunakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tahun 2020.
25. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kepegawaian Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir.

1.5 Sumber Dana dan Penyelenggara

Sumber dana Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral pada Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 7.150.000,00,- (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kemudian mengalami pemangkasan sebagai bantuan dana wabah COVID-19 sehingga menjadi Rp. 5.438.800,00 (Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang berada pada Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah di bawah naungan Sub Bagian Program dan Keuangan, Bagian Sekretariat.


Penyelenggara Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2020 adalah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, Bagian Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser bertempat di Jl. Noto Soenardi (Komplek Perkantoran Bupati Paser), Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut merupakan Tim Penyusun Data Statistik Sektoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser yang telah diatur dan diputuskan di Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dengan Nomor : /KEP-29/SEK.02/2020.

Gambar 1.1

Tim Penyusun Kegiatan Data Statistik Sektoral
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

1.6 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, yakni terhitung dari 01 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Penyusunan dilakukan dengan menerapkan dua tahap, yakni Periode I (Januari – Juni) dan Periode II (Juli – Desember).


1.7 Metodologi Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 12 bahwa “Dalam menyelenggarakan statistik, sektoral instansi pemerintah memperoleh data dengan cara : sensus, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi”.

Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan Data Statistik Sektoral Lingkup Bidang Kepegawaian dilakukan dengan cara mengkompilasi produk administrasi dengan memadukan ke sistem informasi kepegawaian yang telah terbangun. Pengolahan data kepegawaian dilaksanakan secara rutin dan dilaporkan setiap bulan.

Gambar 1.2

Flowchart (alur) Koordinasi dan Pengolahan Data Kegiatan Data Sektoral



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, 2020.

Dari *flowchart* (alur) dibawah dapat dijabarkan untuk pengumpulan data dan pengolahan data tersebut dikoordinasikan dan dilakukan oleh di tiap-tiap bagian/bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, yakni di Bagian Sekretariat, Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan dan Mutasi, dan Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN serta selanjutnya diteruskan kepada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser untuk diolah dan dianalisa data-data yang dikumpulkan.

Pengumpulan dan pengolahan data tersebut dilakukan secara terus menerus dan dilaporkan secara periodik dalam 2 (dua) periode dalam rangka mendukung penyelenggaraan aparatur pemerintahan di Kabupaten Paser.

Tipe pengumpulan data untuk kegiatan Penyusunan Buku Data Statistik Sektoral tersebut memakai metode *Cross Sectional* dan *Longitudinal* yakni dengan mengumpulkan data beberapa



variabel pada beberapa periode tertentu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain dan perubahan variabel tersebut dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda. Contoh : Hubungan Kenaikan Pangkat dengan Hak (Sampel : Kenaikan Gaji Berkala) dan Penunjang Karir (Sampel : Jabatan Struktural) Aparatur Negara.

1.8 Perkiraan Margin Error

Perkiraan tingkat *margin error* kevalidan data dan informasi selalu diupayakan agar seminimalisir mungkin terjadi oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam pembuatan Buku Data Statistik Sektoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser. Beberapa kendala termasuk penyebab lambannya penyusunan serta tingginya *margin error* penghitungan data dapat dikarenakan adanya kesalahan penghitungan dan analisa data yang masih dilakukan secara semi-manual, selain itu terkendala dari keterbatasan dana operasional kegiatan dan keterbatasan untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) sebagai jembatan antara penyedia data dengan pengguna/pengelola data dalam pembuatan Buku Data Statistik Sektoral tersebut dan menuju arah program Satu Data Indonesia (SDI). Selain itu belum adanya konsistensi data yang disebabkan bedanya metodologi yang digunakan (metode tidak baku), sehingga masih lamban dan merasakan kesusahan dari tim Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral untuk menyusun, mengolah, menganalisa dan merampungkan kegiatan tersebut.

1.9 Konsep dan Definisi

1.9.1 Konsep dan Definisi Dasar Dalam Lingkup Penyusunan Data Statistik Sektoral

Berikut pemaparan konsep dan definisi dasar di dalam lingkup penyusunan Data Statistik Sektoral :

1. **Data** adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi. Data pun dapat didefinisikan sebagai semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.
2. **Statistik** merupakan kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel, daftar atau diagram (grafik) yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
3. **Sektoral** adalah merupakan salah satu kalimat yang artinya menunjukkan tempat atau wilayah sekitar ruang lingkup lingkungan kecil dari suatu wilayah yang telah terbagi-bagi.
4. **Data Statistik Sektoral** adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
5. **Survei** adalah pengumpulan data yang dilakukan sesuai pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
6. **Spasial** adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.
7. **Kualitatif** adalah data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran yang memberikan atau menunjukkan kualitas mengenai objek penelitian tersebut atau yang dilakukan.
8. **Kuantitatif** adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel tersebut dalam ilmu statistik merupakan atribut, karakteristik atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.



9. **Valid** adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.
10. **Kompilasi Produk Administrasi** merupakan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
11. **Metode Cross Sectional** adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu dan satu kali, tidak ada follow up, untuk mencari hubungan antara variabel independen (faktor resiko) dengan variabel dependen (efek).
12. **Metode Longitudinal** adalah salah satu jenis penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu.

1.9.2 Konsep dan Definisi Dalam Lingkup Data Kepegawaian

Berikut pemaparan konsep dan definisi di dalam lingkup data kepegawaian :

1. **Sumber Daya Manusia (SDM)** adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
2. **Perangkat Daerah** adalah organisasi atau lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
3. **Aparatur Negara** adalah alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
4. **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten atau kota. Namun seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terjadi perubahan sebutan atau istilah, dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** merupakan suatu organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.
6. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 diperbarui oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga definisi Pegawai Negeri SIPIL (PNS) dalam konteks pemerintahan Indonesia diganti dengan Aparatur Sipil Negara, dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu jenis pekerjaan Aparatur Sipil Negara.
7. **Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)** adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Saat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kompetensi dan kinerja mereka dinilai berdasarkan formasi di saat mereka dinyatakan lulus seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.



Jika mereka belum memenuhi kriteria penilaian tahap kedua, status calon dapat ditunda dengan ketentuan waktu tertentu. Jika belum memenuhi persyaratan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, mereka dinyatakan gugur atau dibatalkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

8. **Usia atau Umur** adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa Madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut > 60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan.
9. **Agama** adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan/ kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya.
10. **Golongan** adalah tingkatan/level penggolongan jabatan yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas dan tanggung jawab jabatan-jabatan didalam organisasi di suatu perusahaan/instansi.
11. **Tingkat Pendidikan** adalah adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan.
12. **TASPEN**, merupakan kartu identitas / bukti diri yang wajib dimiliki setiap ASN dan merupakan jenis asuransi sosial pada PT. Taspen (Persero) yang memberikan jaminan keuangan bagi ASN pada saat pensiun atau kepada alih waris apabila peserta meninggal dunia.
13. **KARIS dan KARSU**, kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan pension, atau persyaratan administrasi kepegawaian lainnya. Bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pemegangnya adalah istri/ suami sah dari ASN yang bersangkutan.
14. **KARPEG**, merupakan kartu identitas ASN dan berfungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian. Berlaku selama menjadi ASN, bila telah berhenti sebagai ASN, maka Kartu Pegawai dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
15. **Jabatan** adalah suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tanggung jawab, suatu tugas, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN ke suatu organisasi.
16. **Jabatan Struktural** adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).
17. **Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu** adalah yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.
18. **Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)** adalah merupakan sekelompok jabatan yang memiliki jabatan tinggi dalam suatu instansi pemerintahan.
19. **Tugas Belajar** adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
20. **Ijin Belajar** adalah ijin mengikuti pendidikan bagi PNS tanpa meninggalkan tugas dan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan.
21. **Satya Lencana Karya Satya (SLKS)** adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.



Satya Lencana Karya Satya dibagi dalam tiga kelas, yaitu Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun, Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun, dan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun.

22. **Pemberhentian** adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
23. **Pensiun** adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap mendapatkan dana pensiun sampai seseorang tersebut meninggal dunia.
24. **Batas Usia Pensiun (BUP)** adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
25. **Pendidikan Kepemimpinan (DIKPIM)** adalah merupakan suatu proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.
26. **Pelatihan Paling Dasar (Latsar) Pra Jabatan** adalah syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum tahun 2015 dikenal sebagai Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau disingkat Diklat Prajabatan atau cukup disebut Prajab. Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil), antara lain ditetapkan jenis-jenis diklat ASN/PNS. Salah satu jenis diklat adalah Latsar CPNS (Golongan I, II, atau III) yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi ASN/PNS sesuai golongan tersebut di atas.

Latsar CPNS dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
27. **Mutasi** adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelumnya, naik ke jabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah. Mutasi sendiri dapat dikarenakan perpindahan pegawai antar instansi yang melibatkan kedaerahan (perpindahan antar Kota/Kabupaten atau antar Provinsi).
28. **Pangkat** adalah salah satu kedudukan yang bisa menjadi penunjang tingkat jabatan untuk ASN/PNS mengenai tingkat tanggung jawab, tingkat dampak, tingkat kesulitan dan aturan kualifikasi pekerjaan yang di pakai untuk dasar penggajian.
29. **Kenaikan Pangkat** merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
30. **Kenaikan Pangkat Reguler** adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
31. **Kenaikan Pangkat Pilihan** adalah bentuk kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.



32. **Prestasi Kerja/Kinerja** adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksana tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan , pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan
33. **Penilaian Prestasi Kerja/Kinerja PNS** adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja yaitu untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
34. **Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.
35. **Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)** adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
36. **Kenaikan Gaji Berkala** adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. **IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Memperhatikan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2016-2021 adalah : “Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok di bidang kepegawaian, maka dirumuskan Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sebagai berikut :

“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berdaya Saing”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Sumber Daya Aparatur adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material (non financial) yang bertugas memberikan pelayanan.

Profesional adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang memiliki kompetensi yang memadai, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja, menekuni dan menguasai bidang tugasnya masing-masing serta memegang teguh akuntabilitas dan transparansi.

Berdaya Saing adalah kemampuan aparatur dalam menghasilkan produk berupa jasa atau pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dalam saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya secara konsisten dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
3. Penataan Sumber Daya Aparatur Daerah.
4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian.

Agar Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser bisa tercapai, tentunya dibutuhkan seluruh semangat dan keinginan yang kuat agar berhasil mencapai sasaran dengan waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya, visi mengatur pemikiran seorang individu atau sebuah instansi agar dapat melaksanakan tujuan tertentu. Namun, mereka harus direncanakan dengan hati-hati. Meskipun sebuah pernyataan visi bersifat luhur dan berbasis masa depan, ia harus tetap diorganisasikan dan dilandasi untuk dapat ditindaklanjuti dan dapat dipahami oleh khalayak luas.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Paser yang bertanggung jawab kepada Bupati Paser sebagai penyelenggara pembangunan di bidang kepegawaian khususnya



dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Paser. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008).

Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser adalah membantu Bupati Paser dalam melaksanakan manajemen kepegawaian daerah. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan BKPSDM.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :


- A. Kepala Badan
- B. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
- D. Bidang Pengembangan dan Mutasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Diklat
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan
- E. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Bagian/Bidang dan Sub Bagian/Bidang lebih rinci diuraikan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dan Peraturan Bupati Paser Nomor 75 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser. Sedangkan Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada diagram 2.1 berikut ini :



Diagram 2.1

Struktur Organisasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, 2020.

BAB III PEMBAHASAN


Statistik kepegawaian dipergunakan sebagai bahan laporan dan sumber data serta informasi dalam menyusun perencanaan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan pegawai serta tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

Pengumpulan data sektoral di bidang kepegawaian dilakukan melalui cara kompilasi produk administrasi, yaitu dengan mengumpulkan data berdasarkan catatan administrasi yang ada pada Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMPADU) yang pengelolaannya ada pada Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian serta berkoordinasi dengan bagian/bidang lainnya.

Data yang disajikan adalah informasi jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Paser yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin dan atribut lainnya.

3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir di Kabupaten Paser

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Paser di tahun 2020 berjumlah 4.708 orang, sehingga mengalami penurunan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 188 orang atau sekitar 4% dari tahun sebelumnya (Tahun 2019) berjumlah 4.708 orang. Jumlah kenaikan ASN tersebut dapat dicermati pada grafik disamping dan tabel dibawah.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir di Kabupaten Paser

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Selisih	Tren Perkembangan
2016	2.956	2.399	5.355	-	Non
2017	2.668	2.183	4.851	- 504	Menurun
2018	2.560	2.125	4.685	- 166	Menurun
2019	2.514	2.194	4.708	+ 23	Meningkat
2020	2.396	2.1.24	4.520	- 188	Menurun

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.


Pada tahun 2020 jumlah Aparatur Negara Pemerintah Kabupaten Paser berjumlah 4.520 orang, yang terdiri dari 2.396 atau 53% Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 2.124 atau 47% Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.

2.396

2.124

Gambaran perkembangan jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Paser tahun di tahun 2020 dapat dilihat di grafik berikut ini.

Grafik 3.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Kepengurusan Data Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir di Kabupaten Paser tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* dan kegiatan *Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan SAPK* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.2 Jumlah ASN (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2020


Jumlah ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser per Desember 2020 adalah berjumlah 4.520 orang. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dikomposisikan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Paser berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

- ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.396 orang atau 53% dari total keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 2.124 orang atau 47% dari total keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS yang berjenis kelamin laki-laki mendominasi dari jumlah keseluruhan pegawai ASN PNS yang ada di Kabupaten Paser. Jumlah dominasi itu sebesar 53% berbanding 47% dengan jumlah pegawai ASN PNS berjenis kelamin perempuan.

Adapun komposisi jumlah ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat melalui dan grafik berikut ini.

Grafik 3.3
Jumlah ASN (PNS) Pemerintah Kabupaten Paser per Jenis Kelamin Tahun 2020



■ Laki-Laki ■ Perempuan

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.2

Jumlah ASN (PNS) Pemerintah Kabupaten Paser per Jenis Kelamin Tahun 2020

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Tahun 2019	Selisih	%
2.396	2.124	4.520	4.541	-21	-0,46

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan jumlah Aparatur PNS mengalami penurunan jumlah aparatur, yakni sebanyak 21 orang atau sekitar -0,46% dari tahun sebelumnya.

Kepengurusan Data Jumlah ASN (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020 tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* dan kegiatan *Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan SAPK* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.3 Jumlah ASN (CPNS) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2020

Jumlah ASN Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser per Desember 2020 adalah berjumlah 0 orang. Data tersebut dinyatakan nihil/nol dikarenakan keseluruhan CPNS telah disumpah dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 166 orang. Jumlah CPNS tersebut akan dibahas pada point 3.11.


3.4 Jumlah ASN (PPPK) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2020

Jumlah ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser per Desember 2020 adalah berjumlah 36 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 18 orang Penyuluh Pertanian dan 18 orang Formasi Guru. Formasi ASN PPPK tersebut diadakan ditahun 2019 dengan jumlah pengadaan formasi sebanyak 47 formasi dan yang dinyatakan lulus sebanyak 36 orang atau 77% dari dari ketersediaan formasi yang dapat terisi.

Berdasarkan jumlah tersebut dapat dikomposisikan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Paser berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

- a. ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 20 orang atau 44% dari total keseluruhan PPPK.
- b. ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 16 orang atau 56% dari total keseluruhan PPPK.

Grafik 3.4
Jumlah ASN (PPPK) Pemerintah Kabupaten Paser per Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.3

Jumlah ASN (PPPK) Pemerintah Kabupaten Paser per Jenis Kelamin Tahun 2020

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
20	16	36


Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Kepengurusan Data Jumlah ASN (PPPK) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020 tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)*, kegiatan *Seleksi Penerimaan Calon ASN* dan kegiatan *Penyelesaian administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.5 Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIMPADU) terdapat 30 Aparatur untuk Eselon II yang meliputi Eselon II.A dan Eselon II.B, 161 Aparatur untuk Eselon III yang meliputi Eselon III.A dan Eselon III.B, 536 Aparatur untuk Eselon IV yang meliputi Eselon IV.A dan Eselon IV.B serta 3.793 Aparatur untuk Non Eselon. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan dari total jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, yakni 4.520 Aparatur. Adapun komposisi rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon di Kabupaten Paser tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Eselon II berjumlah 30 orang atau 0,7% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 25 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan.
- b. Eselon III berjumlah 161 orang atau 3,6% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 122 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang yang berjenis kelamin perempuan.
- c. Eselon IV berjumlah 536 orang atau 11,9% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 352 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 184 orang yang berjenis kelamin perempuan.
- d. Non Eselon berjumlah 3.793 orang atau 83,9% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 1.897 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 1.896 orang yang berjenis kelamin perempuan.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Adapun komposisi rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon di Kabupaten Paser tersebut yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon
Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020

Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Eselon II				
- Eselon II.A	1	0	1	0,02
- Eselon II.B	24	5	29	0,64



Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Eselon III				
- Eselon III.A	40	12	52	1,15
- Eselon III.B	82	27	109	2,41
Eselon IV				
- Eselon IV.A	302	161	463	10,24
- Eselon IV.B	50	23	73	1,62
Non Eselon				
- Non Eselon	1.897	1.896	3.793	83,92
Total	2.396	2.124	4.520	100

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Kepengurusan data rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* dan kegiatan *Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan SAPK* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.6 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020


Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIMPADU) terdapat 1.331 Aparatur untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU), 2.462 Aparatur untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)/Khusus (JFK) dan 727 Aparatur untuk Jabatan Struktural. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan dari total jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, yakni 4.520 Aparatur. Adapun komposisi Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan di Kabupaten Paser tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Jabatan Fungsional Umum (JFU) berjumlah 1.331 orang atau 29% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 850 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 481 orang berjenis kelamin perempuan.

b. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)/Khusus (JFK) berjumlah 2.462 orang atau 54% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 1.047 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 1.415 orang yang berjenis kelamin perempuan.

c. Jabatan Struktural berjumlah 727 orang atau 16% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 499 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 228 orang yang berjenis kelamin perempuan.

d. Non Eselon berjumlah 3.793 orang atau 83,9% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 1.897 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 1.896 orang yang berjenis kelamin perempuan.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.



Adapun komposisi rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon di Kabupaten Paser tersebut yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan
Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020

Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	850	481	1.331	29
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)/Khusus (JFK)	1.047	1.415	2.462	54
Jabatan Struktural	499	228	727	16
Total	2.396	2.124	4.520	100

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Kepengurusan data Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Pemerintah Kabupaten Paser tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* dan kegiatan *Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan SAPK* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.7 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Usia di Tahun 2020

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser per Desember 2020 adalah sebesar 4.520 orang. Pada komposisi perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan usia di dominasi di usia 51-55 tahun dengan jumlah 1.048 orang atau sekitar 23,2% dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termuda sebanyak 21 orang dengan usia 21-25 tahun atau sekitar 0,6%. Adapun komposisi perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan usia tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.6
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Usia per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%	Tahun 2019	Selisih
>= 56 (Lebih Dari atau Sama Dengan 56 Tahun)	392	209	601	13,3	499	102
51 - 55	617	431	1.048	23,2	1.115	-67
46 - 50	448	349	797	17,6	836	-39
41 - 45	428	388	816	18,1	845	-29
36 - 40	320	377	697	15,4	745	-48
31 - 35	129	238	367	8,1	433	-66
26 - 30	56	111	167	3,7	186	-19
21 - 25	6	21	27	0,6	48	-21
<= 20 (Kurang Dari atau Sama Dengan 20 Tahun)	0	0	0	0,0	1	-1
TOTAL	2.396	2.124	4.520	100	4.708	-188

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.


Dari tabel dan grafik usia diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia lebih dari 56 tahun sebanyak adalah sebanyak 601 orang atau 13,3% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia rentang 51-55 tahun adalah sebanyak 1.048 orang atau 23,2% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser. Jumlah pegawai di rentang usia 51-55 tahun inilah yang mendominasi jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia rentang 46-50 tahun adalah sebanyak 797 orang atau 17,6% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.

d. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia rentang 41-45 tahun adalah sebanyak 816 orang atau 18,1% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

e. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia rentang 36-40 tahun dan Lainnya adalah sebanyak 697 orang atau 15,4% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.

f. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia rentang 31-35 tahun adalah sebanyak 367 orang atau 8,1% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.

g. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia rentang 26-30 tahun adalah sebanyak 167 orang atau 3,7% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.

h. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia rentang 21-25 tahun adalah sebanyak 27 orang atau 0,6% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.

i. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia kurang dari 20 adalah sebanyak 0 orang atau 0% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.

Dari grafik dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan drastis di tahun 2020 untuk ASN dengan rentang usia lebih dari 56 tahun, yakni 102 orang dibandingkan di tahun 2019 dan terjadi penurunan drastis untuk ASN dengan rentang usia 51-55 tahun, yakni sebanyak 67 orang.

Kepengurusan data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Usia tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* dan di kegiatan *Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan SAPK* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.8 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Agama di Tahun 2020

Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser per Desember 2020 adalah sebesar 4.520 orang. Adapun komposisi perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.7

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Agama per Jenis Kelamin di Tahun 2020


Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%	Tahun 2019	Selisih
Islam	2.341	2.034	4.375	96,8	4.617	-242
Katholik	24	24	48	1,1	34	14
Kristen	28	64	92	2,0	53	39
Hindu	3	2	5	0,1	4	1
Budha	0	0	0	0,0	0	0
Konghuchu	0	0	0	0,0	0	0
Lainnya	0	0	0	0,0	0	0
Total	2.396	2.124	4.520	100	4.708	-188

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Jumlah pegawai dengan agama Islam mendominasi jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni berjumlah 4.375 orang atau 96,8% dari total jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Sedangkan paling rendah ada di agama Hindu, yakni berjumlah 5 orang atau 0,1% dari total jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Grafik 3.8

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Agama per Jenis Kelamin di Tahun 2020




Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik agama diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam adalah sebanyak 4.375 orang atau 96,8% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.
- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Katholik adalah sebanyak 48 orang atau 1,1% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.
- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Kristen adalah sebanyak 92 orang atau 2,0% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.
- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Hindu adalah sebanyak 5 orang atau 0,1% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.

e. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Budha, Konghuchu dan Lainnya adalah sebanyak 0 orang atau 0% dari total seluruh Aparatur di Kabupaten Paser.

Dari grafik dan tabel diatas dapat disimpulkan terjadinya penurunan drastis ASN dengan kualifikasi agama Islam, yakni sebanyak 242 orang. Sedangkan terjadi peningkatan untuk ASN dengan kualifikasi agama Kristen, yakni sebanyak 39 orang.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Kepengurusan data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Agama tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* dan di kegiatan *Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan SAPK* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.9 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan di Tahun 2020

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser per Desember 2020 adalah sebesar 4.520 orang dan dari jumlah tersebut dipilah lagi berdasarkan jenis kelamin. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Golongan IV berjumlah 1.128 orang atau sekitar 25%, untuk Golongan III mendominasi yakni berjumlah 2.489 orang atau sekitar 55%, untuk Golongan II berjumlah 858 orang atau sekitar 19% dan untuk golongan paling sedikit yakni Golongan I berjumlah 45 orang atau sekitar 1%. Adapun komposisi perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan di tahun 2020 tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.8
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sub Golongan per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total	%
Golongan IV / Range IV				25
Golongan IV/e	0	0	0	0,0
Golongan IV/d	2	0	2	0,2
Golongan IV/c	26	5	31	2,7
Golongan IV/b	245	227	472	41,8
Golongan IV/a	376	247	623	55,2
Golongan III / Range III				55
Golongan III/d	425	348	773	31,1
Golongan III/c	287	348	635	25,5
Golongan III/b	335	521	856	34,4
Golongan III/a	101	124	225	9,0
Golongan II / Range II				19



Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total	%
Golongan II/d	231	104	335	39,0
Golongan II/c	192	151	343	40,0
Golongan II/b	92	45	137	16,0
Golongan II/a	39	4	43	5,0
Golongan I / Range I				1
Golongan I/d	33	0	0	72,7
Golongan I/c	9	0	0	20,5
Golongan I/b	3	0	0	6,8
Golongan I/a	0	0	0	0,0
Total	2.396	2.124	4.520	100

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.9

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Sub Golongan per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total	%
Golongan IV	649	479	1.128	24,96
Golongan III	1.148	1.341	2.489	55,07
Golongan II	554	304	858	18,98
Golongan I	45	0	45	0,97
TOTAL	2.396	2.124	4.520	100

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik golongan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara

(ASN) Golongan I adalah sebanyak 1.128 orang atau 25% dari total seluruh Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara

(ASN) Golongan II adalah sebanyak 2.489 orang atau 55% dari total Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara


(ASN) Golongan III adalah sebanyak 858 orang atau 19% dari total seluruh Aparatur di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Golongan ini mendominasi jumlah dari total Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

f. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IV adalah sebanyak 45 orang atau 1% dari total seluruh Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

GRAFIK 3.10

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan Per Jenis Kelamin Di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.



Dari grafik dan tabel diatas dapat disimpulkan terjadinya jumlah ASN paling banyak terdapat di golongan III, yakni sejumlah 2.489 orang atau sekitar 55,07% dari keseluruhan jumlah ASN di Kabupaten Paser serta golongan paling sedikit diduduki oleh golongan I dengan jumlah aparatur ASN sebanyak 45 orang atau sekitar 0,97% dari keseluruhan jumlah ASN.

Kepengurusan data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* dan di kegiatan *Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan SAPK* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.10 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Tahun 2020

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser per Desember 2020 adalah sebesar 4.520 orang dan dari jumlah tersebut dipilih lagi berdasarkan jenis kelamin untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Dari sekian jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tingkatan pendidikan S-1 (Sarjana) mendominasi tingkat pendidikan Aparatur Negara di Kabupaten Paser, yakni di angka 2.152 atau sekitar 47,61% dari total 4.520 Aparatur Negara yang terdiri dari 1.051 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1.101 orang berjenis kelamin perempuan. Untuk tingkatan pendidikan paling sedikit berada di tingkat pendidikan S-3 yang terdiri dari 2 orang atau sekitar 0,04%, dari total 4.520 Aparatur Negara, yakni 1 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan.

Adapun komposisi perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tingkat pendidikan di tahun 2020 tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.10
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin di Tahun 2020


Jenis Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total	%	Tahun 2019	Selisih
S-3	1	1	2	0,04	2	0
S-2	218	101	319	7,06	314	5
S-1	1.051	1.101	2.152	47,61	2.108	44
D-IV	26	20	46	1,02	43	3
D-III	187	432	619	13,69	621	-2
D-II	122	120	242	5,35	330	-88
D-I	7	13	20	0,44	24	-4
SLTA/SMA/SMK/MA	51	0	51	1,13	1.161	-1.110
SLTP/SMP/MTs	696	336	1.032	22,83	55	977
SD/MI	37	0	37	0,82	50	-13
Total	2.396	2.124	4.520	100	4.708	-188

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik tingkat pendidikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan S3 sebanyak 2 orang atau 0,04%, Tingkat Pendidikan S2 sebanyak 319 orang atau 7,06% dan Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2.152 orang atau 47,61% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan D-IV sebanyak 46 orang atau 1,02%, Tingkat Pendidikan D-III sebanyak 619 orang atau 13,69%, Tingkat Pendidikan D-II sebanyak 242 orang atau 5,35% dan Tingkat Pendidikan D-I sebanyak 20 orang atau 0,44% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.



c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan SLTA/SMA/SMK/MA sebanyak 51 orang atau 1,13% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

d. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan SLTP/SMP/MTs sebanyak 1.032 orang atau 22,83% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

e. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan SD/MI sebanyak 37 orang atau 0,82% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Dari grafik dan tabel diatas dapat disimpulkan terjadinya jumlah ASN paling banyak terdapat di pendidikan S-1, yakni sejumlah 2.152 orang atau sekitar 47,61% dari keseluruhan jumlah ASN di Kabupaten Paser serta golongan paling sedikit diduduki oleh pendidikan S-3 dengan jumlah aparatur ASN sebanyak 2 orang atau sekitar 0,04% dari keseluruhan jumlah ASN. Dari analisa diatas pun pendidikan di tingkat SLTP/SMP/MTs mengalami penumpukan sebanyak 1.032 orang. Hal ini diharapkan agar kedepannya dapat ditingkatkan sehingga tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Kabupaten Paser dapat meningkat ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepengurusan data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* dan di kegiatan *Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan SAPK* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.11 Jumlah Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami (KARSU), Kartu Istri (KARIS) dan TASPEN di Tahun 2020.

Pada tahun 2020 terdapat 4 penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), 9 Kartu Istri (KARIS), 9 Kartu Suami (KARSU) dan 4 Kartu Taspen. Adapun komposisi penerbitan ke empat jenis kartu tersebut tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.11
Jumlah Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) dan TASPEN di Tahun 2020

Jenis Kelamin	KARPEG	TASPEN
Laki-Laki	3	3



Jenis Kelamin	KARPEG	TASPEN
Perempuan	1	1
TOTAL	4	4

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.12


Jumlah Penerbitan Kartu Istri/Suami di Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jenis Kartu
	Kartu Istri (KARIS)
	Kartu Suami (KARSU)
TOTAL	18

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Grafik 3.12

Jumlah Penerbitan KARPEG, TASPEN, KARIS dan KARSU di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Kepengurusan data jumlah Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami (KARSU), Kartu Istri (KARIS) dan TASPEN tersebut berada di kegiatan *Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.


3.12 Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah/Janji PNS di Tahun 2020

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser tercatat 145 Aparatur Negara yang mengikuti pelantikan Sumpah/Janji PNS. Tujuan dari pada pengambilan Sumpah/Janji PNS adalah agar para aparatur negara ini mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur, berdaya guna dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya serta di dalam mendukung usaha pemerintah guna mendorong terciptanya *Good Governance*. Selain itu untuk menjamin penyelenggaraan tugas dalam pemerintahan serta pembangunan yang berdaya guna dan berhasil, lalu untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggungjawab, jujur dan adil maka dibutuhkannya Sumpah/Janji PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Paser. Adapun komposisi Aparatur yang Sumpah/Janji PNS Tahun 2020 tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Dari tabel dan grafik Aparatur yang Mengikuti Sumpah/Janji PNS di tahun 2020, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jumlah Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki yang mengikuti Sumpah Janji di tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kab. Paser adalah sebanyak 64 orang atau 39% dari total keseluruhan 166 orang.
- b. Jumlah Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki yang mengikuti Sumpah Janji di tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kab. Paser adalah sebanyak 102 orang atau 61% dari total keseluruhan 166 orang.

Grafik 3.13
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah/Janji PNS per Jenis Kelamin di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.13
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah/Janji PNS per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Laki-Laki	Perempuan	Total
64	102	166

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Pelaksanaan Sumpah Janji PNS di tahun 2020 dilaksanakan di dua tempat dengan menerapkan Protokol Pencegahan Covid-19, yakni di Ruang Rapat Sadurengas Bupati Paser dan di Pendopo Bupati Paser. Pelaksanaan acara tersebut berlangsung dengan dua sesi dengan menggunakan metode Video Conference dikarenakan sebagai langkah tanggap dari Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia dalam mendukung upaya pemerintah melawan wabah Virus Covid-19. Pelaksanaan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Wakil Bupati Paser H. Kaharuddin, SE yang mewakili Bupati Paser. Pelaksanaan acara tersebut menerapkan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Gambar 3.1
Pelaksanaan Acara Sumpah/Janji PNS Tahun 2020 Tampak Depan



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Gambar 3.2

Pelaksanaan Acara Sumpah/Janji PNS Tahun 2020 Tampak Samping



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Kepengurusan data Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah Janji PNS tersebut berada di kegiatan *Pengambilan Sumpah Janji PNS* dan di kegiatan *Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS Menjadi PNS* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.13 Perkembangan Jumlah Pejabat Struktural serta Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural di Tahun 2020

Pada tahun 2020 tercatat Pemerintah Kabupaten Paser melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Paser melaksanakan pengambilan Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Pengambilan sumpah/janji PNS ini merupakan bagian dari upaya pembinaan PNS sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Tujuannya agar PNS mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah, serta memiliki mental yang baik, jujur, bersih, berdayaguna, dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya dan dalam upaya mendukung usaha pemerintah untuk mendorong terwujudnya *good and clean government*.

Selain itu tujuan lainnya sebagai salah satu jembatan pengembangan potensi pegawai struktural yang dinilai Pemerintah Kabupaten Paser dapat memberikan dampak efektif sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, melahirkan kreatifitas dan mengobarkan kembali semangat kerja yang hampir padam pada setiap pejabat struktural yang telah ada sebelumnya. Berikut komposisi jumlah Pejabat Struktural serta jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural di Tahun 2020 tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.14

Perkembangan Jumlah Pejabat Struktural serta Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural per Jenis Kelamin di Tahun 2020


Mutasi/Promosi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	6	1	7
Eselon III	68	23	91
Eselon IV	191	86	277
TOTAL	265	110	375

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik Aparatur yang Mengikuti Sumpah/Janji PNS di tahun 2020, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jumlah mutasi/promosi Eselon II di tahun 2020 sejumlah 7 orang, yang terdiri dari 6 Aparatur berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang Aparatur berjenis kelamin perempuan.
- b. Jumlah mutasi/promosi Eselon III di tahun 2020 sejumlah 91 orang, yang terdiri dari 68 Aparatur berjenis kelamin laki-laki dan 23 orang Aparatur berjenis kelamin perempuan.
- c. Jumlah mutasi/promosi Eselon IV di tahun 2020 sejumlah 277 orang, yang terdiri dari 191 Aparatur berjenis kelamin laki-laki dan 86 orang Aparatur berjenis kelamin perempuan.

Grafik 3.14
Perkembangan Jumlah Pejabat Struktural serta Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Kepengurusan data Perkembangan Jumlah Pejabat Struktural serta Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural tersebut berada di kegiatan Pengambilan Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural, kegiatan Lelang Jabatan ASN dan kegiatan Assessment PNS di bawah naungan Bidang Pengembangan dan Mutasi.


3.14 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Tugas dan Ijin Belajar di Tahun 2020

Sebagai salah satu wujud upaya Pemerintah Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya, yaitu dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas adalah dengan memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Harapan Pemerintah Kabupaten Paser bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut dapat meningkatkan mutu dan kualitas intelektual dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Di tahun 2020 tercatat ada 13 Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang sedang mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Dari ke 10 Aparatur tersebut

Grafik 3.15
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Tugas dan Ijin Belajar di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

sedang menempuh jenjang pendidikan S-2 dan 3 Aparatur yang sedang menempuh jenjang pendidikan S-1. Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Tugas dan Ijin Belajar di Tahun 2020 tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.15
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Tugas dan Ijin Belajar di Tahun 2020

Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
S-3	0	0	0
S-2	5	5	10
S-1 / D-IV	0	3	0
D-III	0	0	0
Total	5	8	13

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik Aparatur Sipil Negara (ASN) maka dapat disimpulkan Aparatur yang Mengikuti Tugas dan Ijin Belajar di Tahun 2020 diatas ada 13 Aparatur Negara yang mengikuti Tugas dan Ijin Belajar yang terdiri dari 5 orang Aparatur berjenis kelamin laki-laki dan 8 orang Aparatur berjenis kelamin perempuan.


Kepengurusan Tugas Belajar dan Ijin Belajar tersebut berada di kegiatan *Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas* di bawah naungan Bidang Pengembangan dan Mutasi.

3.15 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Tahun 2020

Melalui Surat Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 07/D2/PDP.07, tanggal 4 Januari 2019, PIM IV menjadi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Sedangkan PIM III diubah usai menjadi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser tercatat 2 Aparatur Negara mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKPIM) yang terbagi atas 2 orang untuk keikutsertaan di DIKPIM II, 0 orang di DIKPIM III / PKA dan 0 orang di DIKPIM IV / PKP. Pemerintah Kabupaten Paser berharap kepada para Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kab. Paser yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Grafik 3.16
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKPIM) per Jenis Kelamin di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

(DIKPIM) dapat mengimplementasikan serta dapat meningkatkan mutu kualitas dirinya termasuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKPIM) di Tahun 2020 tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.16

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKPIM) per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Peserta DIKPIM II	2	0	0
Peserta DIKPIM III / PKA	0	0	0
Peserta DIKPIM IV / PKP	0	0	0
Total	2	0	2

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Kepengurusan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKPIM) tersebut berada di kegiatan *Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS* di bawah naungan Bidang Pengembangan dan Mutasi.

3.16 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) di Tahun 2020


Sebagaimana diketahui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) maupun Bimbingan Teknis (BIMTEK), merupakan bagian pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat digunakan memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun instansi tertentu.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Paser melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Paser berusaha memfasilitasi setiap Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser agar dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) maupun Bimbingan Teknis (BIMTEK).

Di tahun 2020 sedikitnya 84 Aparatur Negara telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan 40 Aparatur Negara telah mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan dan dengan background ilmu yang berbeda-beda. Adapun komposisi Aparatur yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas di Tahun 2020 tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Grafik 3.17

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.17


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Pendidikan dan Pelatihan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Muda	6	1	7
Pelatihan Penguatan Peran dan Fungsi Camat Dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat	12	1	13
Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	6	3	9
Pelatihan Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Ajudan dan Protokoler	8	4	12
Pelatihan Manajemen Kepegawaian	18	5	23
Pelatihan Implementasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	3	8	11
Pelatihan Fungsional Terampil	0	8	8
Pelatihan Dasar-Dasar Amdal (Analisis Dampak Lingkungan)	1	0	1
Total	54	30	84

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kab. Paser, 2020.

Grafik 3.18

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.18

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Bimbingan Teknis	Laki-Laki	Perempuan	Total
Workshop Prioritas Pengawasan Inspektorat Kab. Paser Tahun 2021	7	3	10
Pelatihan Proteksi Dini dan Tatalaksana Kesehatan Jiwa di FKTP	3	4	7
Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Keuangan dan Akutansi RSUD yang Diselenggarakan PERSI	1	1	2
Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	3	8	11



Bimbingan Teknis	Laki-Laki	Perempuan	Total
Bimtek Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB RI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	7	3	10
Total	21	19	40

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik Aparatur Sipil Negara (ASN) maka dapat disimpulkan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Diklat di tahun 2020 sebanyak 50 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 15 orang dari tahun 2019 yang berjumlah 35 orang. Sedangkan untuk yang mendapatkan Pelatihan Bimtek di tahun 2020 sebanyak 40 orang. Jumlah ini menurun sebanyak 10 orang dari tahun 2019 yang berjumlah 50 orang.


Kepengurusan Aparatur yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas tersebut berada di kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah di bawah naungan Bidang Pengembangan dan Mutasi.

3.17 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di Tahun 2020

Sebagai wujud penghargaan Pemerintah Kabupaten Paser terhadap pengabdian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mencapai masa kerja tertentu (minimal 10 tahun), Pemerintah Kabupaten Paser memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) sesuai dengan masa pengabdian berdasarkan usulan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Selain itu tujuan Pemerintah Kabupaten Paser memberikan penghargaan selain itu juga untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada masyarakat.

Ketentuan pengajuan dan pemberian Satya Lencana Karya Satya tersendiri pun telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) sebanyak 120 orang Aparatur Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 3.19
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.19

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Tahun Pengabdian	Laki-Laki	Perempuan	Total	Tahun 2019	Selisih
10 Tahun Pengabdian	41	49	90	230	-140
20 Tahun Pengabdian	21	13	34	123	-89
30 Tahun Pengabdian	24	13	37	91	-54
Total	86	75	120	444	-324

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dengan kualifikasi 10 Tahun Pengabdian di Tahun 2020 adalah sebanyak 90 orang yang terdiri dari 41 orang Aparatur Negara yang berjenis kelamin laki-laki dan 49 orang Aparatur Negara yang berjenis kelamin perempuan.

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dengan kualifikasi 20 Tahun Pengabdian di Tahun 2020 adalah sebanyak 34 orang yang terdiri dari 21 orang Aparatur Negara berjenis yang kelamin laki-laki dan 13 orang Aparatur Negara yang berjenis kelamin perempuan.

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dengan kualifikasi 30 Tahun Pengabdian di Tahun 2020 adalah sebanyak 37 orang yang terdiri dari 24 orang Aparatur Negara yang berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang Aparatur Negara yang berjenis kelamin perempuan.

Melihat dari jumlah data diatas dapat disimpulkan penerima Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di tahun 2020 mengalami penurunan, yakni sebesar 378 orang atau sebesar 72,97% dari tahun lalu sebanyak 444 orang.

Kepengurusan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) tersebut berada di kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Memenuhi Masa Kerja yang Telah Ditentukan di bawah naungan Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN.


3.18 Jumlah Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tahun 2020

Di sepanjang tahun 2020 terdapat 161 Aparatur Negara Pemerintah Kabupaten Paser yang diberhentikan. Beberapa hal yang dapat memberhentikan seorang Aparatur Negara, yakni:

1. Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).
2. Atas Permintaan Sendiri.
3. Adanya Penyederhanaan Organisasi.

Grafik 3.20


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) per Jenis Kelamin di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan Rohani.
5. Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas.
6. Pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pelanggaran/Tindak/Pidana/Penyelewengan.
7. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang.
8. Pemberhentian Karena Sebab - Sebab Lain.

Pemberhentian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan jenis pemberhentian di tahun 2020 yang dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut ini.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.20
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan
Jenis Pemberhentian per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Jenis Pemberhentian	Laki-Laki	Perempuan	Total	Tahun 2019	Selisih
Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)	71	42	113	82	31
Atas Permintaan Sendiri	8	2	10	13	-3
Adanya Penyederhanaan Organisasi	0	0	0	0	0
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan Rohani	0	0	0	0	0
Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas	0	0	0	0	0
Pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pelanggaran / Tindak / Pidana / Penyelewengan	0	0	0	0	0
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia	25	13	38	27	11
Pemberhentian Karena Sebab-Sebab Lain	0	0	0	0	0
Total	104	57	161	122	39

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan Pemberhentian dikarenakan Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) di Tahun 2020 adalah sebanyak 113 orang yang terdiri dari 71 orang



Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 42 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.

- b. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan Pemberhentian dikarenakan Atas Permintaan Sendiri di Tahun 2020 adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.
- c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan Pemberhentian dikarenakan Meninggal Dunia atau Hilang di Tahun 2020 adalah sebanyak 38 orang yang terdiri dari 25 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.

Melihat dari jumlah data diatas dapat disimpulkan pemberhentian PNS di tahun 2020 mengalami peningkatan yang lumayan signifikan, yakni di angka 39 orang atau sekitar 31,97% dibanding ditahun 2019 sebanyak 122 Aparatur. Jumlah ini terjadi di kategori Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dengan selisih sebanyak 31 orang Aparatur dan kategori Pemberhentian Karena Meninggal Dunia dengan selisih sebanyak 11 orang berbanding di tahun 2019.

Adapun kepengurusan data Pemberhentian PNS tersebut berada di kegiatan *Penyelesaian SK Pensiun/Nota Usul Persetujuan BKN* di bawah naungan Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian.

3.19 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi) di Tahun 2020

Merujuk kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Mutasi dapat dikategorikan menjadi beberapa hal, yakni:

- a. Mutasi ASN dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah.
- b. Mutasi ASN antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- c. Mutasi ASN antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi.
- d. Mutasi ASN provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya.
- e. Mutasi ASN antar Instansi Pusat.
- f. Mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri.

Di Kabupaten Paser sendiri pun tercatat terdapat perpindahan/mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) antar Kabupaten, Kota maupun Provinsi sepanjang tahun 2020 yang terdiri dari perpindahan/mutasi masuk sebanyak 4 orang dan perpindahan/mutasi keluar sebanyak 4 orang. Adapun komposisi perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mutasi masuk dan mutasi keluar (pindah instansi) di tahun 2020 yang dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut ini.


Tabel 3.21
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi)
di Tahun 2020

Jenis Mutasi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Tahun 2019	Selisih
Mutasi Masuk	2	2	4	16	-12
Mutasi Keluar	2	2	4	11	-7
TOTAL	4	4	8	27	-19

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Grafik 3.22

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi) per Jenis Kelamin di Tahun 2020




Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari grafik dan tabel di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Jumlah Mutasi Masuk di Tahun 2020 adalah sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.
- b. Jumlah Mutasi Keluar di Tahun 2020 adalah sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.

Grafik 3.23

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi) berdasarkan Jenis Kelamin di Tahun 2020



Melihat dari jumlah data diatas dapat disimpulkan pemberhentian PNS

di tahun 2020 mengalami penurunan yang lumayan signifikan, yakni di angka 8 orang atau sekitar 70,37% dibanding ditahun 2019 sebanyak 27 Aparatur.

Kepengurusan Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar (Pindah Instansi) tersebut berada di kegiatan *Pelaksanaan Administrasi Pindah Tugas ASN dan Status ASN* di bawah naungan Bidang Pengembangan dan Mutasi.

3.20 Data Kepatuhan ASN dan Penyelenggara Daerah terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tahun 2020


Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Dengan menyampaikan LHKPN secara rutin sesuai ketentuan, diharapkan para Pejabat wajib LHKPN di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser akan semakin berhati-hati dalam mengemban amanah baik jabatan, kewenangan, maupun dalam pengelolaan anggaran.

Adapun komposisi data Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Teras Terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tahun 2020 tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Grafik 3.24

Data Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Teras Terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.22

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Teras Terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Kategori	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kepala Daerah	2	0	0
ASN Eselon II	25	4	29
ASN Eselon III	121	38	159
Fungsional Auditor	21	7	28
Fungsional P2UPD	7	6	13
Total	176	55	231

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari data diatas dapat disimpulkan jumlah kepatuhan terhadap LHKPN di tahun 2020 sama dengan ditahun 2019 yakni berjumlah 231 orang atau tingkat kepatuhan berjumlah 100%. Ini merupakan pencapaian tingkat maksimal, dimana tingkat kepatuhan tetap berada di angka 100% (sempurna).

Data Kepengurusan Kepatuhan PNS Terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut berada di kegiatan *Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara* di bawah naungan Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN.

3.21 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Memperoleh Kenaikan Pangkat di Tahun 2020

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Paser per Desember 2020 adalah sebesar 4.520 orang, dari sekian total keseluruhan tersebut di tahun 2020 terdapat 697 pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat.

Terdapat dua periode kenaikan pangkat untuk Aparatur Negara, yakni periode April dan Oktober. Pada Periode April terdapat 473 Aparatur Negara yang memperoleh kenaikan pangkat, yakni 242 orang untuk berjenis kelamin laki-laki dan 231 orang untuk berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk periode Oktober terdapat 224 Aparatur Negara yang memperoleh kenaikan pangkat, yakni 115 orang untuk berjenis kelamin laki-laki dan 109 orang untuk berjenis kelamin perempuan.

Ketentuan Kenaikan Pangkat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersendiri pun telah diatur di dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Adapun komposisi perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan perolehan Kenaikan Pangkat di tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.23
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperoleh Kenaikan Pangkat per Jenis Kelamin di Tahun 2020


Periode	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Tahun 2019	Selisih
April	242	231	473	754	-281
Oktober	115	109	224	260	-36
TOTAL	357	340	697	1.014	-317

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah Aparatur Negara yang mendapatkan Kenaikan Pangkat Periode April di Tahun 2020 adalah sebanyak 473 orang yang terdiri dari 242 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 231 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.
- Jumlah Aparatur Negara yang mendapatkan Kenaikan Pangkat Periode Oktober di Tahun 2020 adalah sebanyak 224 orang yang terdiri dari 115 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 109 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.

Grafik 3.25
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperoleh Kenaikan Pangkat di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Melihat dari jumlah data diatas dapat disimpulkan jumlah Aparatur yang memperoleh Kenaikan Pangkat di tahun 2020 mengalami penurunan yang lumayan signifikan, yakni di angka 317 orang atau sekitar 31,26% dibanding ditahun 2019 sebanyak 1.014 Aparatur. Pada periode April terdapat penurunan sebanyak 281 Aparatur dan di periode Oktober sebanyak 36 Aparatur.

Kepengurusan Kenaikan Pangkat tersebut berada di kegiatan *Penetapan Sistem Satu Atap Kenaikan Pangkat* dan kegiatan *Penataan Administrasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat* di bawah naungan Bidang Pengembangan dan Mutasi.

3.22 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Tahun 2020

Pada tahun 2020 dari total 4.520 Aparatur Negara tercatat 2.247 atau 48% dari Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

Tabel 3.24


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) per Jenis Kelamin di Tahun 2020

ASN per Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Tahun 2019	Selisih
ASN Golongan IV	290	251	541	812	-271
ASN Golongan III	522	564	1.086	995	91
ASN Golongan II	223	116	339	415	-76
ASN Golongan I	16	0	16	25	-9
Total	1.051	931	1.982	2.247	-265

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Grafik 3.26

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) per Jenis Kelamin di Tahun 2020




Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IV yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Tahun 2020 adalah sebanyak 541 orang yang terdiri dari 290 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 251 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.

Grafik 3.27

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.



- b. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan III yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Tahun 2020 adalah sebanyak 1.086 orang yang terdiri dari 522 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 564 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.
- c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan II yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Tahun 2020 adalah sebanyak 339 orang yang terdiri dari 223 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 116 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.
- d. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di Tahun 2020 adalah sebanyak 16 orang yang terdiri dari 16 orang Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 0 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.

Dari data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) diatas dapat disimpulkan jumlah Aparatur Negara yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) di tahun 2020 mengalami penurunan, yakni sebanyak 265 orang atau sebesar 11,8% dari 2.247 orang di tahun 2019.

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tersebut berada di kegiatan *Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS* di bawah naungan Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN.

3.23 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Hukuman Disiplin di Tahun 2020

Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur Aparatur Negara diuntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sesuatu tujuan selain sangat ditentukan oleh dan mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para anggotanya.

Pada tahun 2020 dari total 4.520 Aparatur Negara tercatat ada 1 penindakan Disiplin Pegawai terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Tabel 3.25

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mendapatkan Hukuman Disiplin per Jenis Kelamin di Tahun 2020


ASN/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Tahun 2019	Selisih
Golongan IV					
Hukuman Disiplin Ringan	0	0	0	0	0
Hukuman Disiplin Sedang	0	0	0	0	0
Hukuman Disiplin Berat	0	0	0	1	-1
Golongan III					
Hukuman Disiplin Ringan	0	0	0	1	-1
Hukuman Disiplin Sedang	0	0	0	1	-1
Hukuman Disiplin Berat	0	1	1	2	-1
Golongan II					
Hukuman Disiplin Ringan	0	0	0	1	-1
Hukuman Disiplin Sedang	0	0	0	1	-1
Hukuman Disiplin Berat	0	0	0	2	-2

ASN/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Tahun 2019	Selisih
Golongan I					
Hukuman Disiplin Ringan	0	0	0	0	0
Hukuman Disiplin Sedang	0	0	0	0	0
Hukuman Disiplin Berat	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	9	-8

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah ASN Golongan IV yang mendapatkan Hukuman Disiplin di Tahun 2020 adalah sebanyak 0 orang.
- Jumlah ASN Golongan III yang mendapatkan Hukuman Disiplin di Tahun 2020 adalah sebanyak 1 orang yang terdiri 1 orang Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan dengan tingkat Hukuman Disiplin Berat.
- Jumlah ASN Golongan II yang mendapatkan Hukuman Disiplin di Tahun 2020 adalah sebanyak 0 orang.
- Jumlah ASN Golongan I yang mendapatkan Hukuman Disiplin di Tahun 2020 adalah 0 orang.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Dari data diatas dapat disimpulkan jumlah penetapan Hukuman Disiplin di Tahun 2020 menurun sebanyak 8 orang, dari tahun sebelumnya yang berjumlah 9 orang atau turun di sekitar 88,9 persen dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan terkait penurunan pelanggaran disiplin tersebut.

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan Hukuman Disiplin tersebut berada di kegiatan *Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS*, kegiatan *Penilaian Kinerja PNS* dan kegiatan *Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN* di bawah naungan Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN.

3.24 Aplikasi/Software yang digunakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tahun 2020

Software/aplikasi yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser adalah berfungsi sebagai alat atau media pembantu dalam bekerja sehingga fungsi pelayanan yang diberikan dapat diberlakukan secara optimal. Berikut beberapa aplikasi/software yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2020.



Tabel 3.26

Aplikasi/Software yang digunakan oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aplikasi	Deskripsi	Pengguna
1	SIMANDIRI	Di dalam SIMANDIRI terdapat 2 (dua) modul aplikasi, yakni : 1. SICABE, modul aplikasi untuk mengakomodir pengusulan Cuti ASN secara online dan terdokumentasi sehingga Pengusul dapat mengajukan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. SIAP KERJA, modul aplikasi untuk untuk mengolah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara elektronik oleh masing-masing ASN baik itu sebagai yang dinilai maupun sebagai Penilai.	1. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN 2. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian
2	SIMPADU	Di dalam SIMPADU, terdapat 5 (lima) modul aplikasi, yakni : 1. E-Bezeting, modul aplikasi untuk pemetaan jabatan PNS/ASN 2. E-KGB, modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data Kenaikan Gaji Berkala ASN. 3. SIMPEG, modul aplikasi untuk megumpulkan, menyimpan dan mengolah data kepegawaian menjadi informasi yang diperlukan secara cepat, tepat dan akurat. 4. SIMREF, modul aplikasi untuk manajemen data-data dasar sebagai acuan untuk pengelolaan data dari berbagai aplikasi yang terhubung dalam aplikasi Simpadu 5. SIMTAKAH, modul aplikasi untuk untuk manajemen pengelolaan dokumen-dokumen kepegawaian atau tata naskah secara elektronik.	1. Seluruh Bidang/Bagian

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Produk-produk ini hasil sinergi kerja sama antara Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian dengan Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN. Diharapkan kedepannya akan bermunculan produk-produk terbaru dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser yang lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dibidang Kepegawaian termasuk dukungan dari elemen masyarakat dan sekitarnya.

3.25 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kepegawaian Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Indikator sasaran ini sampai akhir tahun 2020 telah tercapai 100%. Hal ini diwujudkan dengan tidak adanya keluhan yang diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser terkait pelayanan kepegawaian melalui kotak saran yang telah tersedia.

Tabel 3.27

Sarana dan Pra Sarana Pendukung Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kepegawaian
Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Brosur/Leaflet	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Banner	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kotak Pengaduan / Saran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Papan Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Website	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Mesin Kiosk	Tidak Ada				
Information Display System (IDS)	Tidak Ada				
Mesin Antrian	Tidak Ada				

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.

Tabel 3.28

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kepegawaian
Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Survei IKM	Tidak Ada				

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser, 2020.



BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Buku Data Statistik Sektorial Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020 ini diharapkan mejadi bahan informasi dalam penyusunan perencanaan dan acuan pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Paser.

Data Statistik Sektorial di bidang kepegawaian menyajikan data yang dibutuhkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka penyusunan perencanaan agar dapat mewujudkan sumber daya aparatur negara yang profesional dalam memberikan pelayanan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020 khususnya di bidang kepegawaian merupakan capaian atas kerjasama dan partisipasi seluruh bidang/bagian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi Perangkat Daerah lain, DPRD Kab. Paser maupun peran aktif dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Paser. Selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya. Melalui mekanisme penyampaian Buku Data Statistik Sektorial Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif dan inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah khususnya di bidang kepegawaian guna mewujudkan bidang kepegawaian Pemerintah Kabupaten Paser yang lebih baik kedepannya.

Disisi lain dengan segala permasalahan dan kekurangan yang menyertai pelaksanaan pembuatan Data Statistik Sektorial di bidang kepegawaian segenap pelaksana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser senantiasa bertekad dan berupaya sekuat tenaga agar dapat memperbaiki serta mengemban amanah untuk kemajuan, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kepegawaian Pemerintah Kabupaten Paser.

Demikian Buku Data Statistik Sektorial Bidang Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020 ini disampaikan dan dibuat agar kiranya ini dapat pula menjadi informasi khususnya dalam rangka memperoleh umpan balik bagi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun berikutnya khususnya di bidang kepegawaian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.